



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SURIANTI MARTHA TEMONGMERE**, Lahir di Fakfak, 28 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 7 Juni 2024, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, pada tanggal 24 Juni 2024, dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Husni Mubarak Puarada di Fakfak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 9203-KM-29052024-002 tertanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal tertanggal 29 Mei 2024 Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Surianti Martha Temongmere pada tanggal 20 September 2012 (sesuai surat nikah, Nomor : 162.16/IX/2012 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Fakfak. Pada saat wafatnya, Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 orang Anak;

3. Bahwa, bahwa sebelum Almarhum meninggal telah terbit Kartu keluarga dengan nomor 9203090102080019, dengan Almarhum sebagai kepala keluarga. Setelah Almarhum meninggal, Pemohon telah membuat kartu keluarga dengan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan nomor 9203102905240004 dan didalamnya terdapat 3 orang anak yaitu :

- Farni Febriani Puarada anak pertama perempuan lahir di Fakfak pada tanggal 22 Februari 2004 sesuai akta kelahiran nomor 0203-LT-20112015-0006, tertanggal 23 November 2015;
- Rani Puarada anak kedua perempuan lahir di Fakfak pada tanggal 07 Maret 2006 sesuai akta kelahiran nomor 9203-LT-20112015-0007, tertanggal 23 November 2015;
- Alfian Puarada anak ke tiga laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 13 Mei 2011 sesuai akta kelahiran nomor 9203-LT-20112015-0005, tertanggal 23 November 2015;

4. Bahwa, Almarhum Husni Mubarak Puarada yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 meninggalkan ahli waris Surianti Martha Temongmere sebagai istri, Farni Febrian Puarada sebagai anak, Rani Puarada Sebagai anak, dan Alfian Puarada sebagai anak;

5. Bahwa Almarhum semada hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) dengan Surat Keputusan dari Bupati Fakfak nomor 823.3/314/IV/2014 atas nama Husni Mubarak Puarada, A.Ma,Pd pangkat/golongan Pengatur Tingkat I (II/d) jabatan guru Muda tingkat I dan ditugaskan di SD Negeri Tibatibananam;

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Husni Mubarak Puarada sesuai Hukum agar menjadi dasar untuk Pemohon mengurus TASPEN;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Husni Mubarak Puarada, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Husni Mubarak Puarada, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Husni Mubarak Puarada telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Husni Mubarak Puarada adalah Surianti Martha Temongmere sebagai Istri untuk keperluan pengelolaan PT Taspen;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

5. Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan petitum permohonan dan telah diunggah di dalam sistem *e-court*, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

## **Perbaikan Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon**

yang sebelumnya :

*Menetapkan Almarhum Husni Mubarak Puarada telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024;*

Menjadi :

*Menyatakan Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa untuk mengurus hak-hak Almarhum Husni Mubarak pada PT Taspen (Persero), di Kabupaten Manokwari atau dimana kantor PT Taspen (Persero) yang relevan untuk itu;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-21 dan seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya, sebagai berikut;

**P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203096803830001, atas nama Surianti Martha Temongmere;

**P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Husni Mubarak Puarada dan Surianti Martha Temongmere, pada tanggal 20 September 2012, Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat nikah Nomor : 162.16/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Fakfak;

- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203102905240004, atas nama kepala keluarga Suriанти Martha Temongmere;
- P-4** : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203090102080019, atas nama kepala keluarga Husni Mubarak Puarada;
- P-5** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-29052024-0002, yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang atas nama Husni Mubarak Puarada, pada tanggal 11 Mei 2024, di RSUD Fakfak;
- P-6** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9203-LT-20112015-0006, atas nama Farni Febriani Puarada;
- P-7** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9203-LT-20112015-0007, atas nama Rani Puarada;
- P-8** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9203-LT-20112015-0005, atas nama Alfian Puarada;
- P-9** : Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak, Nomor 823.3/314/IV/2014, tanggal 2 April 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Husni Mubarak Puarada, A.Ma.Pd, menjadi Penata Golongan Ruang II/d;
- P-10** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203090306790001, atas nama Husni Mubarak Puarada;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, telah dibubuhi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Hendrika Temongmere**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara dari pihak suaminya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak Suami dari Pemohon yakni Almarhum Husni Mubarak;
- Bahwa Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia, pada tanggal 11 Mei 2024, di Kabupaten Fakfak karena sakit;
- Bahwa Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya adalah berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dan ditempatkan sebagai Guru di SD Inpres 1 Wagom;
- Bahwa hak-hak Almarhum Husni Mubarak yang Saksi ketahui adalah terkait dengan uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua);
- Bahwa ahli waris Almarhum Husni Mubarak yang lainnya selain Pemohon yakni ketiga anak Pemohon, yakni Farni Febriani Puarada, Rani Puarada, dan Alfian Puarada, dimana ketiga anak dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang-uang atau tunjangan-tunjangan yang merupakan hak Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengurus permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Almarhum Husni Mubarak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menambahkan keterangan bahwa penetapan dari pengadilan dibutuhkan oleh Pemohon dan ahli waris Almarhum karena PT Taspen (Persero) mensyaratkan harus melampirkan penetapan pengadilan untuk pengurusan uang-uang hak Almarhum Husni Mubarak dan juga untuk mengantisipasi apabila instansi tempat Almarhum bekerja yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak juga meminta penetapan pengadilan sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Fakfak;

**2. Irma Rumaf**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah rekan seprofesi dan saudara jauh dari Saksi, karena Saksi berprofesi sebagai kepala sekolah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak Suami dari Pemohon yakni Almarhum Husni Mubarak;
  - Bahwa Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia, pada tanggal 11 Mei 2024, di Kabupaten Fakfak karena sakit;
  - Bahwa Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya adalah berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dan ditempatkan sebagai Guru di SD Inpres 1 Wagom;
  - Bahwa hak-hak Almarhum Husni Mubarak yang Saksi ketahui adalah terkait dengan uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua);
  - Bahwa ahli waris Almarhum Husni Mubarak yang lainnya selain Pemohon yakni ketiga anak Pemohon, yakni Farni Febriani Puarada, Rani Puarada, dan Alfian Puarada, dimana ketiga anak dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang-uang atau tunjangan-tunjangan yang merupakan hak Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
  - Bahwa setahu Saksi untuk mengurus permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Almarhum Husni Mubarak;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kenaikan pangkat terakhir dari Pemohon dengan golongan ASN III/a;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Farni Febriani Puarada**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak Suami dari Pemohon (bapak dari Saksi) yakni Almarhum Husni Mubarak;
  - Bahwa Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia, pada tanggal 11 Mei 2024, di Kabupaten Fakfak karena sakit;
  - Bahwa Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya adalah berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dan ditempatkan sebagai Guru di SD Inpres 1 Wagon;
  - Bahwa hak-hak Almarhum Husni Mubarak yang Saksi ketahui adalah terkait dengan uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua);
  - Bahwa ahli waris Almarhum Husni Mubarak yang lainnya selain Pemohon yakni ketiga anak Pemohon yang diantaranya ada Saksi, yakni Farni Febriani Puarada, Rani Puarada, dan Alfian Puarada, dimana ketiga anak dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang-uang atau tunjangan-tunjangan yang merupakan hak Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
  - Bahwa setahu Saksi untuk mengurus permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Almarhum Husni Mubarak;
  - Bahwa Saksi bersedia memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan hak-hak dari Almarhum Husni Mubarak (bapak) di PT Taspen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Rani Puarada**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagon Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak Suami dari Pemohon (bapak dari Saksi) yakni Almarhum Husni Mubarak;
- Bahwa Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia, pada tanggal 11 Mei 2024, di Kabupaten Fakfak karena sakit;
- Bahwa Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya adalah berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dan ditempatkan sebagai Guru di SD Inpres 1 Wagon;
- Bahwa hak-hak Almarhum Husni Mubarak yang Saksi ketahui adalah terkait dengan uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua);
- Bahwa ahli waris Almarhum Husni Mubarak yang lainnya selain Pemohon yakni ketiga anak Pemohon yang diantaranya ada Saksi, yakni Farni Febriani Puarada, Rani Puarada, dan Alfian Puarada, dimana ketiga anak dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang-uang atau tunjangan-tunjangan yang merupakan hak Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengurus permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Almarhum Husni Mubarak;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Husni Mubarak (bapak) di PT Taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Anak Alfian Puarada**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagon Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak Suami dari Pemohon (bapak dari Anak Saksi) yakni Almarhum Husni Mubarak;
- Bahwa Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia, pada tanggal 11 Mei 2024, di Kabupaten Fakfak karena sakit;
- Bahwa Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya adalah berstatus sebagai ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dan ditempatkan sebagai Guru di SD Inpres 1 Wagom;
- Bahwa hak-hak Almarhum Husni Mubarak yang Anak Saksi ketahui adalah terkait dengan uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua);
- Bahwa ahli waris Almarhum Husni Mubarak yang lainnya selain Pemohon yakni ketiga anak Pemohon yang diantaranya ada Anak Saksi, yakni Farni Febriani Puarada, Rani Puarada, dan Alfian Puarada, dimana ketiga anak dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang-uang atau tunjangan-tunjangan yang merupakan hak Almarhum Husni Mubarak semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
- Bahwa setahu Anak Saksi untuk mengurus permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Almarhum Husni Mubarak;
- Bahwa Anak Saksi bersedia memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan hak-hak dari Almarhum Husni Mubarak (bapak) di PT Taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 dan Pemohon dapat melakukan pengurusan untuk mengambil hak-hak dari suami Pemohon yaitu Almarhum Husni Mubarak yang mana hak-hak tersebut menurut Pemohon adalah uang tunjangan dari PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 5 (lima) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol Atas, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga berdasarkan Pasal 142 Rbg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Ewesten Buiten Java en Madura*) Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Fakfak berwenang mengadili perkara ini maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim pada angka 2, angka 3, dan angka 4 sebelum dikabulkannya petitum pada angka 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu menyatakan Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 2 permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024, menurut Hakim penggunaan kalimat dalam petitum tersebut kuranglah tepat, karena Hakim hanya dapat menyatakan benar  
*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk*

Paraf



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk*

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963, setiap orang yang berstatus sebagai ASN memiliki hak atas gaji dan hak pensiun, tunjangan hari tua, dan hak-hak lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bekerja dalam dinas Pemerintah kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila menurut peraturan yang berlaku ternyata Almarhum Husni Mubarak masih memiliki hak-hak yang terkait dengan statusnya sebagai ASN, maka sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ahli waris atau para ahli warisnya berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum Almarhum Husni Mubarak memiliki hak-hak pada PT Taspen (Persero), lalu Pemohon yang merupakan istri dari Almarhum Husni Mubarak telah dimandatkan kuasa dari para ahli warisnya, yakni ketiga anaknya untuk menguruskan hal tersebut. Olehkarenanya, Permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta Hakim untuk Menyatakan Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa untuk mengurus hak-hak Almarhum Husni Mubarak pada PT Taspen (Persero), di Kabupaten Manokwari atau dimana kantor PT Taspen (Persero) yang relevan untuk itu dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan menurut hukum maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela), maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 4 ini yang memohon agar biaya permohonan dibebankan menurut hukum haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka petitum pada angka 1 permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Almarhum Husni Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa untuk mengurus hak-hak Almarhum Husni Mubarak pada PT Taspen (Persero) di Kabupaten Manokwari atau dimana kantor PT Taspen (Persero) yang relevan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh Pemohon dan disampaikan secara e-Court.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Salmuna**

**Ganjar Prima Anggara, S.H.**

### Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 410.000,00;
PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
PNBP Panggilan	:	
Pertama Pemohon	:	Rp. 10.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 260.000,00;
Sisa	:	Rp. 150.000,00;

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ffk

Paraf